



P E N E T A P A N
Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

DANANG HARIS ADI PAMUNGKAS, lahir di Purwodadi, Grobongan, tanggal 27 Juli 1994 Jenis kelamin laki-laki, WNI, beragama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dukuh sawah alas RT.002 RW.001, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 30 Nopember 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 2 Desember 2021 dengan register Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Kdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Grobogan, pada tanggal **27 Juli 1994** dengan Nama **DANANG HARIS ADI PAMUNGKAS**, dari pasangan suami istri sah antara ARIS HANDOKO dan NAMI, sebagaimana keterangan yang tertera di dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plantaran, tertanggal 29 Maret 2021;
2. Bahwa pemohon telah memiliki Akta kelahiran dan data pemohon yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2148/B/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten grobogan, tertanggal 18 Agustus 1994, dengan Nama **DANANG HARIS ADI PAMUNGKAS**, Lahir di Grobogan



pada Tanggal **27 Juli 1994**, nama orang tua ARIS HANDOKO dan NAMI SUKARDI;

3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama Ibu dari pemohon pada Akta Kelahiran a quo, yaitu nama Ibu pemohon yang tertulis dan terbaca "**NAMI SUKARDI**" adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca "**NAMI**";

4. Bahwa untuk memperkuat perubahan penulisan Nama Ibu dari pemohon tersebut, bersama ini pemohon melampirkan bukti dukung/ dokumen yang sudah benar:

- a. Bahwa didalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plantaran, tertanggal 29 Maret 2021, Nama Ibu pemohon tertulis dan terbaca "**NAMI**";
- b. Bahwa didalam Kartu Keluarga milik pemohon dengan nomor: 3324201201150003, dengan nama kepala keluarga NAMI Nama Ibu pemohon tertulis dan terbaca "**NAMI**";
- c. Bahwa didalam Kartu tanda penduduk milik Ibu pemohon dengan nomor: 3324085605640002 atas nama NAMI, Nama tersebut tertulis dan terbaca "**NAMI**";
- d. Bahwa didalam AKTA Kelahiran milik ibu pemohon dengan nomor: 3052/1984 atas nama NAMI, Nama Ibu pemohon tertulis dan terbaca "**NAMI**";

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah Nama Ibu pemohon dalam akta kelahiran pemohon, yang semula tertulis dan terbaca "**NAMI SUKARDI**", dirubah menjadi tertulis dan terbaca "**NAMI**";

6. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk merubah Nama Ibu Pemohon tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk merubah Nama yang tertera dalam Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;

8. Bahwa pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan



memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan Nama Ibupemohon pada Akta kelahiran pemohon Nomor : 2148/B/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten grobogan, tertanggal 18 Agustus 1994, dengan Nama DANANG HARIS ADI PAMUNGKAS, yang semula Nama Ibu pemohon dalam akta kelahiran pemohon, yang semula tertulis dan terbaca "NAMI SUKARDI", dirubah menjadi tertulis dan terbaca "NAMI";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Ibu Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta Kelahiran dapat membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran *a quo*;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon : DANANG HARIS ADI PAMUNGKAS, NIK: 3324082707940001, tanggal 25 September 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti surat **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas Nama DANANG HARIS ADI PAMUNGKAS (Pemohon) Nomor 2148/B/1994 yang menerangkan bahwa di Purwodadi, Grobongan



- pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Bulan Juli Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), telah lahir DANANG HARIS ADI PAMUNGKAS (Laki-laki) anak ke tiga dari pasangan suami ARIS HANDOKO dengan istri NAMI SUKARDI, Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan tertanggal 18 Agustus 1994 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Siswanto, BA. diberi tanda bukti surat **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Pemohon : NAMI, NIK: 3324085605640002, tanggal 25 September 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti surat **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3324201201150003 Atas nama Kepala Keluarga NAMI dengan anggota keluarga diantaranya DANANG HARIS ADI PAMUNGKAS (Pemohon), yang diterbitkan tanggal 22 September 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal *Tatang Iskandariyanto, S.H*, diberi tanda bukti surat **P- 4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya IJAZAH AKADEMI PERAWAT Nomor 000727, atas nama NAMI, tempat dan tanggal lahir: Pegandon Kendal, 16 Mei 1964, Ijazah dikeluarkan di Semarang tertanggal 31 Oktober 1987 serta ditandatangani oleh Ketua Panitia Ujian Dr. Wibisono Wijono, M.PH diberi tanda bukti surat **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 152/19/88/VIII tertanggal 18 Juli 1988, atas nama ARIS HANDOKO dan NAMI SUKARDI, yang diterbitkan tanggal 18 Juli 1988 oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA KEC. PEGANDON Achmad Busjairi Hasja, BA, diberi tanda bukti surat **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 376/Kua.11.24.12/PW.01/03/2021 yang menerangkan bahwa Aris Handoko suami dari Nami Sukardi menerangkan bahwa data suami isteri adalah satu atau sama dengan Nama Lengkap Istri NAMI, tempat dan tanggal lahir Kendal, 16 Mei 1964, nama ayah Sukardi, diterbitkan di Pegandon tanggal 31 Maret 2020 oleh



- Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon H. Jayuli, S.Ag., MM, diberi tanda bukti surat **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3052/1984 atas Nama NAMI (Ibu Pemohon) yang menerangkan bahwa di Desa Sumbersari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, pada tanggal 16 (enam belas) Bulan Mei Tahun 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), telah lahir NAMI (Perempuan) anak dari pasangan suami SUKARDI dengan istri SUMARNI, Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan di Kendal tertanggal 1 Juni 1984 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kendal Sochsoen, Bc.Hk diberi tanda bukti surat **P-8**;
9. Asli Surat Keterangan Kelahiran yang menerangkan bahwa di Kendal pada hari Rabu tanggal 27 (dua puluh tujuh) Bulan Juli Tahun 1994, telah lahir DANANG HARIS ADI PAMUNGKAS (Laki-laki) anak pertama dari ayah ARIS HANDOKO dengan ibu NAMI diterbitkan di Plantaran tanggal 29 Maret 2021 Surat Keterangan diketahui oleh Kepala Desa Plantaran Santoso, diberi tanda bukti surat **P-9**;
10. Asli Surat Keterangan Pengantar Nomor 010/296/PLTN yang menerangkan bahwa DANANG HARIS ADI PAMUNGKAS (Pemohon) lahir di Grobongan tanggal 27 Juli 1994, adalah benar-benar warga Desa Plantaran dengan keperluan Permohonan Keterangan Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran dan berita acara penelitian berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobongan diterbitkan di Plantaran tanggal 29 Maret 2021 oleh Kepala Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Pemerintah Kabupaten Kendal Santoso, diberi tanda bukti surat **P-10**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-9 dan P-10 merupakan bukti surat asli sedangkan fotokopi surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 semuanya telah bermeterai yang cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10, sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Sujarwo:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Pemohon keponakan saksi;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah ARIS HANDOKO dan Nama ibu Pemohon adalah NAMI.;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon atas nama DANANG HARIS ADI PAMUNGKAS" terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon;
- Bahwa kesalahan kesalahan penulisan Nama ibu yang tertulis NAMI SUKARDI diperbaiki menjadi NAMI pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sudah dari sejak dulu dalam kesehariannya ibu pemohon dipanggil NAMI;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini agar data-data kependudukan yang menyangkut diri Pemohon dapat diperbaiki menjadi sama memenuhi tertib administrasi kependudukan yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk merubah Nama Ibu Pemohon tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk merubah Nama yang tertera dalam Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Suharsono:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah ARIS HANDOKO dan Nama ibu Pemohon adalah NAMI.;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama



ibu pada Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon atas nama DANANG HARIS ADI PAMUNGKAS” terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon;
- Bahwa kesalahan kesalahan penulisan Nama ibu yang tertulis NAMI SUKARDI diperbaiki menjadi NAMI pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sudah dari sejak dulu dalam kesehariannya ibu pemohon dipanggil NAMI;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini agar data-data kependudukan yang menyangkut diri Pemohon dapat diperbaiki menjadi sama memenuhi tertib administrasi kependudukan yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama orang tua ibu Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Danang Haris Adi Pamungkas dengan Nomor Reg: 2148 / B / 1994, tertanggal 18 Agustus 1994 nama orang tua Pemohon yang tertulis dan terbaca adalah “Aris Handoko” dan Nami Sukardi. tersebut merubah menjadi “Aris Handoko dan Nami”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang bernama Danang Haris Adi Pamungkas, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Dukuh sawah alas RT.002 RW.001, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran An. Danang Haris Adi Pamungkas dengan Nomor Reg: 2148 / B / 1994, tertanggal 18 Agustus 1994 telah menunjukkan fakta bahwa Danang Haris Adi Pamungkas adalah anak ke tiga dari orang tua yang bernama Aris Handoko dan Nami Sukardi. yang lahir pada tanggal 27 Juli 1994 di Purwodadi, Grobongan, yang mana kelahiran Pemohon tersebut kelahirannya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobongan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pada kenyataannya nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor : 2148/B/1994, tertanggal 18 Agustus 1994 nama orang tua Pemohon yang tertulis dan terbaca adalah Ayah bernama Aris Handoko dan Ibu bernama Nami Sukardi dan nama ibu Pemohon tersebut adalah salah, yang benar orang tua ibu Pemohon bernama Nami dan untuk mempermudah dan supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari khususnya terhadap masa depan Pemohon tersebut, maka dengan ini Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama orang tua ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Permohonan ganti nama orang tua dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah bernama Aris Handoko dan Ibu bernama Nami Sukardi menjadi Ayah bernama Aris Handoko dan Ibu bernama Nami, pada kenyataannya untuk kepentingan yang bagi Pemohon tersebut dan hal tersebut tidak pula bertentangan dengan norma agama dan norma sopan santun di masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 2 yang menyatakan bahwa “ Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2148/B/1994, tertanggal 18 Agustus 1994 nama orang tua Pemohon yang tertulis dan terbaca adalah Ayah bernama Aris Handoko dan Ibu bernama Nami Sukardi dan nama ibu Pemohon tersebut adalah salah, yang benar orang tua ibu Pemohon bernama Nami, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk “; selanjutnya pada Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan yang bersifat *voluntair* bukanlah *contentiosa* atau tidak bersifat sengketa, maka Pelaporan tentang Perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2148/B/1994, tertanggal 18 Agustus 1994, wajib dilakukan oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dengan demikian Petitum

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor133/Pdt.P/2021/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Pemohon pada angka 3 patut menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan Nama Ibupemohon pada Akta kelahiran pemohon Nomor : 2148/B/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten grobogan, tertanggal 18 Agustus 1994, dengan Nama DANANG HARIS ADI PAMUNGKAS, yang semula Nama Ibu pemohon dalam akta kelahiran pemohon, yang semula tertulis dan terbaca "NAMI SUKARDI", dirubah menjadi tertulis dan terbaca "NAMI";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Ibu Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta Kelahiran dapat membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran *a quo*;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh BUSTARUDDIN,SH.,Hakim Pengadilan Negeri Kendal, penetapan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor133/Pdt.P/2021/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARISKA W,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM

BUSTARUDDIN,SH.

PANITERA PENGGANTI

MARISKA W ,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00;
3. PNBP : Rp. 10.000,00;
4. Sumpah : Rp. 50.000,00;
5. Materai : Rp. 10.000,00;
6. Redaksi : Rp. 10.000,00; +

Jumlah Rp.160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah).